

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA YANG TERTERA PADA RAK *DISPLAY* DENGAN PEMBAYARAN HARGA BARANG DI KASIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PERCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng)**

Ketidaksesuaian harga antara yang tertera pada label harga di rak display dengan harga yang dikenakan saat pembayaran di kasir pada tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa di Indomaret Cabang Cikoneng, Kecamatan Cikoneng tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Yang Tertera Pada Rak *Display* Dengan Pembayaran Harga Barang Di Kasir Dihubungkan Dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Percantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng). Kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengumpulkan dari data kemudian dianalisis dan disimpulkan secara objektif dengan metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Yang Tertera Pada Rak *Display* Dengan Pembayaran Harga Barang Di Kasir Dihubungkan Dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Percantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng), bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab terhadap perbedaan harga barang tersebut bahwa pelaku usaha tidak memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen.. Kendalanya yaitu sebagai berikut: tidak dilakukannya pembaruan label harga secara rutin dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga karyawan menyebabkan label harga tidak diperbarui sesuai dengan perubahan harga yang berlaku, kurangnya kasir dalam pengawasan dan pengecekan harga dikarenakan kasir seringkali tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukan pengecekan ulang harga-harga yang tercantum pada label di rak display sebelum melakukan transaksi, kurangnya kecermatan kasir dalam melakukan transaksi dengan konsumen. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu: kepala toko setiap hari sebelum buka selalu melakukan briefing dengan karyawannya agar dalam melaksanakan tugas harus cermat dan teliti serta penuh tanggung jawab, manajemen Indomaret Cabang Cikoneng menetapkan jadwal rutin untuk pembaruan label harga di rak display setiap kali ada perubahan harga dari pusat atau promosi baru. Manajemen Indomaret Cabang Cikoneng Kecamatan Cikoneng Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan perusahaan yang terkait dengan pencantuman harga dan tugas karyawan.

Pelaku usaha sebaiknya dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen kinerja mengenai harga yang jelas bukan yang tertera di rak display maupun pada saat membayar di kasir sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.